



**PUTUSAN**  
**Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN Sgi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sigliyang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Mukhlis Bin Sulaiman
2. Tempat lahir : Gampong Baro Gapuy Kec. Indra Jaya
3. Umur / Tgl. Lahir : 28 tahun / 25 Juli 1989
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Neulop II Busu Kec. Indra Jaya Kab. Pidie
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penangkapan sejak tanggal 11 Februari 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018;
2. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 5 Maret 2018;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sigli sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai tanggal 21 Juli 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum 1. Said Safwatullah, S.H, 2. Teuku Musliadi, S.H, 3. As'Ari, S.H, kesemuanya Advokat/Konsultan Hukum dari Yayasan Pos Bantuan Hukum & Ham Pidie yang beralamat di Jalan Banda. Aceh Medan Nomor 1 Gampong Meunasah Peukan Pidie Kota Sigli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 114/Pid.Sus/2018 tanggal 23 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/ Pid.Sus/2018 tanggal 23 April 2018 Sgi tanggal 10 Agustus tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN Sgi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mukhlis Bin Sulaiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan primair dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mukhlis Bin Sulaiman dengan pidana penjara selama dikurangi waktu selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 2 (dua) bungkus narkotika jenis ganja kering dengan berat 100 (seratus) gram;
  - b. 1 (satu) unit Hp Merk REDMI, Model: REDMI 4X, Versi Android: 7.2.1 N2G47H, Warna Hitam; dirampas untuk dimusnahkan.
  - c. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA, Type: SOUL GT, Nomor Rangka: MH31KP001CK04518, Nomor Mesin: 1KP045388, Nopol : BL-3502-JT, Warna Putih; dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasehat HukumTerdakwa yang pada pokoknyaMohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primer:**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Mukhlis Bin Sulaiman pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Februari 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di gudang truk Gampong Jojo Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli atau setidaknya Pengadilan Negeri Sigli berwenang untuk mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Ganja dengan berat 100 (seratus) gram berdasarkan Berita Acara Taksiran Pegadaian Syariah Sigli Nomor : 045/JL.14.60035/2018 tanggal 12 Februari 2018, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara atau setidaknya dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa mendapat panggilan telfon dari SIYAT (DPO/Daftar Pencarian Orang) dan memberitahukan kepada terdakwa barang (Narkotika jenis ganja) sudah berada ditangan SIYAT, lalu SIYAT menawarkan narkotika jenis ganja tersebut kepada terdakwa dan terdakwa pun menjawab sebentar lagi terdakwa akan mendatangi tempat SIYAT di Gampong Geumeuroh Kec. Geulumpang Tiga Kab. Pidie;

Bahwa sekira pukul 21.30 WIB terdakwa pergi ke Gampong Geumeuroh Kec. Geulumpang Tiga Kab. Pidie dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Suol GT milik terdakwa, sekira pukul 22.00 WIB terdakwa tiba di Gampong Geumeuroh Kec. Geulumpang Tiga Kab. Pidie SIYAT sudah menunggu terdakwa, lalu SIYAT menyerahkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Ganja kering yang dibalut dengan kertas koran yang sudah terdakwa pesan sebelumnya, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada SIYAT, setelah memberikan Narkotika jenis Ganja tersebut kepada terdakwa, SIYAT pergi meninggalkan terdakwa, selanjutnya Narkotika jenis Ganja tersebut terdakwa masukkan kedalam celana dalam sebelah depan dan terdakwa langsung pulang ke Gampong Neulop II Kec. Indra Jaya Kab. Pidie, sekira pukul 22.30 WIB dalam perjalanan pulang ke Gampong Neulop II Kec. Indra Jaya Kab. Pidie, terdakwa melihat di depan Mapolsek Mutiara Timur sedang ada Razia Kepolisian, lalu terdakwa yang mengendarai sepeda motornya menghindari razia tersebut dengan cara masuk kedalam lorong tempat gudang truk Gampong Jojo Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi AZHAR. AR dan saksi MUKSALMINA yang sedang melakukan razia melihat terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor langsung berbelok ke arah gudang truk Gampong Jojo Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie tersebut merasa curiga, lalu saksi AZHAR. AR dan saksi MUKSALMINA langsung menghampiri terdakwa, saat itu saksi AZHAR. AR dan saksi MUKSALMINA melihat terdakwa membuang sesuatu benda/bungkusan, kemudian saksi AZHAR. AR dan saksi MUKSALMINA melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui benda/bungkusan yang dibuangnya tersebut adalah Narkotika jenis Ganja, lalu saksi AZHAR. AR mengambil bungkusan yang dibuang oleh terdakwa dan membukanya, ternyata didalam bungkusan tersebut adalah Narkotika jenis Ganja, selanjutnya saksi AZHAR. AR dan saksi MUKSALMINA melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja, terdakwa tidak ada memiliki surat izin dari pihak atau instansi yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No Lab: 2315/NNF/2018 tanggal 01 Maret 2018, yang ditandatangani oleh Zulni Erma AKBP Nrp. 60051008 dan R. Fani Miranda, S.T. IPDA Nrp. 92020450, barang bukti milik terdakwa MUKHLIS Bin SULAIMAN adalah Benar Ganja dan terdaptardalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## **Subsidier:**

Bahwa terdakwa MUKHLIS Bin SULAIMAN pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Februari 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di gudang truk Gampong Jojo Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli atau setidaknya Pengadilan Negeri Sigli berwenang untuk mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Ganja kering dengan berat 100 (seratus) gram berdasarkan Berita Acara Taksiran Pegadaian Syariah Sigli Nomor : 045/JL.14.60035/2018 tanggal 12 Februari

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN Sgi

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara atau setidaknya dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 sekira pukul 21.30 WIB terdakwa pergi ke Gampong Geumeuroh Kec. Geulumpang Tiga Kab. Pidie dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Suol GT milik terdakwa menemui SIYAT, sekira pukul 22.00 WIB terdakwa tiba di Gampong Geumeuroh Kec. Geulumpang Tiga Kab. Pidie SIYAT sudah menunggu, lalu SIYAT menyerahkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Ganja kering yang dibalut dengan kertas koran kepada terdakwa, lalu Narkotika jenis Ganja tersebut terdakwa masukkan kedalam celana dalam sebelah depan dan terdakwa langsung pulang ke Gampong Neulop II Kec. Indra Jaya Kab. Pidie, sekira pukul 22.30 WIB dalam perjalanan pulang ke Gampong Neulop II Kec. Indra Jaya Kab. Pidie, terdakwa melihat di depan Mapolsek Mutiara Timur sedang ada Razia Kepolisian, lalu terdakwa yang mengendarai sepeda motornya menghindari razia dengan cara masuk kedalam lorong tempat gudang truk Gampong Jojo Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie;

Bahwa saksi AZHAR. AR dan saksi MUKSALMINA yang sedang melakukan razia melihat terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor langsung berbelok ke arah gudang truk Gampong Jojo Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie tersebut merasa curiga, lalu saksi AZHAR. AR dan saksi MUKSALMINA langsung menghampiri terdakwa, saat itu saksi AZHAR. AR dan saksi MUKSALMINA melihat terdakwa membuang sesuatu benda/bungkusan, kemudian saksi AZHAR. AR dan saksi MUKSALMINA melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui benda/bungkusan yang dibuangnya tersebut adalah Narkotika jenis Ganja, lalu saksi AZHAR. AR mengambil bungkus yang dibuang oleh terdakwa dan membukanya, ternyata didalam bungkus tersebut adalah Narkotika jenis Ganja, selanjutnya saksi AZHAR. AR dan saksi MUKSALMINA melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Bahwa dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, terdakwa tidak ada memiliki surat izin dari pihak atau instansi yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No Lab : 2315/NNF/2018 tanggal 01 Maret 2018, yang ditandatangani oleh Zulni Erma AKBP Nrp 60051008 dan R. Fani Miranda, S.T. IPDA Nrp. 92020450, barang bukti milik terdakwa MUKHLIS Bin SULAIMAN adalah Benar Ganja dan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN Sgi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muksalmina, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 sekira pukul 22.00 WIB, saksi bersama saksi AZHAR beserta pihak kepolisian gabungan lainnya dari Polres Pidie sedang melaksanakan Razia di wilayah hukum Polres Pidie tujuannya adalah kelengkapan surat-surat kendaraan, sekira pukul 22.30 WIB saksi bersama pihak kepolisian gabungan dari Polres Pidie lainnya yang sedang melaksanakan razia di jalan umum Banda Aceh Medan di depan Mako Polsek Mutiara Timur, saksi bersama saksi Azhar melihat terdakwa yang mengenderai 1 (satu) unit sepeda motor melaju dari arah Medan menuju ke Sigli, lalu terdakwa langsung belok ke kiri menuju ke gudang truck Gampong Jojo Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie;
  - Bahwa saksi dan saksi Azhari merasa curiga langsung menghampiri terdakwa, pada saat saksi dan saksi Azhar menghampiri terdakwa, saksi melihat terdakwa membuang sesuatu benda, lalu saksi Azahr langsung mengambil benda yang dibuang oleh terdakwa diatas tanah dan memeriksa benda yang dibuang oleh terdakwa tersebut adalah Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas Koran sebanyak 2 (dua) bungkus, lalu saksi dan saksi Azhar melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui yang terdakwa buang tersebut adalah Narkotika jenis ganja kemudian saksi dan saksi Azhar langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polsek Mutiara Timur, setelah itu terdakwa beserta barang bukti di serahkan keruangan Sat Narkoba Polres Pidie untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN Sgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasaksi bersama saksi Azhar melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Gudang Truck Gampong Jojo Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie karena terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Narkotika jenis Ganja;
  - Bahwa pada saat saksi dan saksi Azhar melakukan penangkapan terhadap terdakwa ada ditemukan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Ganja kering yang dibalut dengan kertas koran, ditemukan di atas tanah yang sudah terdakwa buang terlebih dahulu di perkarangan gudang truk Gampong Jojo Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie, berjarak sekitar 10 (sepuluh meter) dari tempat terdakwa ditangkap;
  - Bahwa dari keterangan terdakwa, 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Ganja kering yang dibalut dengan kertas Koran tersebut terdakwa peroleh dari SI YAT (DPO);
  - Bahwa berat 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Ganja kering yang dibalut dengan kertas Koran milik terdakwa adalah 100 (seratus) gram, saksi ketahui pada saat dilakukan penimbangan oleh juru periksa di hadapan saksi di ruangan Sat narkoba Polres Pidie;
  - Bahwa sepengetahuan saksi dalam hal terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika jenis Ganja tersebut tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
2. Azhar Ar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 sekira pukul 22.00 WIB, saksi bersama saksi Muksalmina beserta pihak kepolisian gabungan lainnya dari Polres Pidie sedang melaksanakan Razia di wilayah hukum Polres Pidie tujuannya adalah kelengkapan surat-surat kendaraan, sekira pukul 22.30 WIB saksi bersama pihak kepolisian gabungan dari Polres Pidie lainnya yang sedang melaksanakan razia di jalan umum Banda Aceh Medan di depan Mako Polsek Mutiara Timur, saksi bersama saksi Muksalmian melihat terdakwa yang mengenderai 1 (satu) unit sepeda motor melaju dari arah Medan menuju ke Sigli, lalu terdakwa langsung belok ke kiri menuju ke gudang truck Gampong Jojo Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie;
  - Bahwa saksi dan saksi Muksalminamerasa curiga langsung menghampiri terdakwa, pada saat saksi dan saksi Muksalmina menghampiri terdakwa,

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN Sgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi melihat terdakwa membuang sesuatu benda, lalu saksi Muksalmina langsung mengambil benda yang dibuang oleh terdakwa diatas tanah dan memeriksa benda yang dibuang oleh terdakwa tersebut adalah Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas Koran sebanyak 2 (dua) bungkus, lalu saksi dan saksi Muksalmina melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui yang terdakwa buang tersebut adalah Narkotika jenis ganja kemudian saksi dan saksi Muksalmina langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polsek Mutiara Timur, setelah itu terdakwa beserta barang bukti di serahkan keruangan Sat Narkoba Polres Pidie untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwasaksi bersama saksi Muksalminamelakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Gudang Truck Gampong Jojo Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie karena terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa pada saat saksi dan saksi Muksalmina melakukan penangkapan terhadap terdakwa ada ditemukan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Ganja kering yang dibalut dengan kertas koran, ditemukan di atas tanah yang sudah terdakwa buang terlebih dahulu di perkarangan gudang truk Gampong Jojo Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie, berjarak sekitar 10 (sepuluh meter) dari tempat terdakwa ditangkap;
- Bahwa dari keterangan terdakwa, 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Ganja kering yang dibalut dengan kertas Koran tersebut terdakwa peroleh dari SI YAT (DPO);
- Bahwa berat 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Ganja kering yang dibalut dengan kertas Koran milik terdakwa adalah 100 (seratus) gram, saksi ketahui pada saat dilakukan penimbangan oleh juru periksa di hadapan saksi di ruangan Sat narkoba Polres Pidie;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam hal terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika jenis Ganja tersebut tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di gudang truk Gampong Jojo Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie, oleh pihak kepolisian dari Polres Pidie pada saat sedang melaksanakan Razia Kepolisian di jalan Banda Aceh-Medan tepatnya di depan Mako Polsek Mutiara Timur, saat terdakwa ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Ganja kering yang dibalut dengan kertas Koran;
- Bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut ditemukan di atas tanah, yang sebelumnya terdakwa buang terlebih dahulu sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di perkarangan gudang truk Gampong Jojo Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie, berjarak lebih kurang 10 (sepuluh meter) dari tempat terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika Jenis Ganja tersebut dari SIYAT pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 sekira pukul 22.00 Wib di Gampong Geumeuroh Kec. Geuleumpang Tiga Kab. Pidie, dengan cara pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 sekira pukul 21.00 WIB saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Gampong Neulop II Kec. Indra Jaya Kab. Pidie, terdakwa dihubungi oleh SIYAT dan memberitahukan ganja sudah berada ditangan SIYAT, lalu SIYAT menawarkan Narkotika jenis Ganja tersebut kepada terdakwa dan terdakwa pun menjawab sebentar lagi terdakwa akan mendatangi tempat SIYAT di Gampong Geumeuroh Kec. Geulumpang Tiga Kab. Pidie dan terdakwa memesan Narkotika jenis Ganja seharga Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa sekira pukul 21.30 Wib terdakwa pergi ke Gampong Geumeuroh Kec. Geulumpang Tiga Kab. Pidie dengan mengendari sepeda motor roda dua merk Yamaha Mio SUOL GT milik terdakwa, sekira pukul 22.00 WIB terdakwa tiba di Gampong Geumeuroh Kec. Geulumpang Tiga Kab. Pidie dan terdakwa menghubungi kembali SIYAT dengan menggunakan Handphone terdakwa, tetapi SIYAT tidak mengangkat telfon dari terdakwa, 2 menit berselang SIYAT balik menghubungi terdakwa dan SIYAT memberitahukan kepada terdakwa untuk datang ke lorong tepatnya Gampong Geumeuroh Kec. Geulumpang Tiga Kab. Pidie, setelah terdakwa sampai dilorong tersebut SIYAT sudah menunggu terdakwa, selanjutnya SIYAT menyerahkan 2 (dua) bungkus narkotika jenis ganja kering yang

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN Sgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibalut dengan kertas Koran yang sudah terdakwa pesan terlebih dahulu, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada SIYAT;

- Bahwa selesai memberikan barang narkotika jenis ganja tersebut kepada terdakwa, SIYAT pergi meninggalkan terdakwa, lalu terdakwa masukkan kedalam celana dalam terdakwa sebelah depan dan terdakwa langsung pulang menuju ke Gampong Neulop II Kec. Indra Jaya Kab. Pidie. Pada saat terdakwa sedang pulang menuju ke Gampong Neulop II Kec. Indra Jaya Kab. Pidie dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa, sekira pukul 22.30 Wib dalam perjalanan pulang ke Gampong Neulop II Kec. Indra Jaya Kab. Pidie, tiba-tiba terdakwa melihat di depan tepatnya di jalan Banda Aceh-Medan di Depan Mako Polsek Mutiara Timur Pihak Kepolisian sedang melaksanakan Razia Kepolisian dan terdakwa langsung menjauh dari Razia Kepolisian tersebut dan terdakwa berbelok ke arah kiri dan masuk kelorong tempat Gudang Truk Gampong Sentosa Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie, lorong tersebut tidak jauh dari tempat Razia Kepolisian berjarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter, setelah terdakwa tiba di Gudang Truk Gampong Jojo Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie terdakwa langsung membuang berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis ganja tersebut ke tanah dan selanjutnya Pihak Kepolisian yang sedang melaksanakan Razia Kepolisian tersebut menghampiri terdakwa ke Gudang Truk Gampong Jojo Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie dan menanyakan kepada terdakwa apa tadi yang kamu buang, selanjutnya Pihak Kepolisian tersebut langsung melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa, pada saat pemeriksaan tersebut Pihak Kepolisian menemukan berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis ganja kering diatas tanah berjarak  $\pm$  10 (sepuluh meter) dari tempat terdakwa berdiri tepatnya di Gudang Truk Gampong Jojo Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie selanjutnya terdakwa mengakui atas kepemilikan barang bukti berupa narkotika jenis ganja tersebut dan Pihak Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti Narkotika jenis ganja tersebut langsung dibawa keruang sat Narkoba Polres Pidie guna untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa uang yang terdakwa gunakan untuk membeli Narkotika jenis Ganja dari SIYAT merupakan uang yang terdakwa kumpulkan dari beberapa orang kawan terdakwa;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut, terdakwa tidak ada ijin dari Instansi/pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Ganja kering dengan berat 100 (seratus) gram;
2. 1 (satu) unit Hp Merk REDMI, Model: REDMI 4X, Versi Android: 7.2.1 N2G47H, Warna Hitam;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA, Type : SOUL GT, Nomor Rangka : MH31KP001CK04518, Nomor Mesin : 1KP045388, Nopol : BL-3502-JT, warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 sekira pukul 21.00 WIB saat terdakwa sedang berada dirumah terdakwa di Gampong Neulop II Kec. Indra Jaya Kab. Pidie, terdakwa dihubungi oleh SIYAT dan memberitahukan ganja sudah berada ditangan SIYAT, lalu SIYAT menawarkan Narkotika jenis Ganja tersebut kepada terdakwa dan terdakwa pun menjawab sebentar lagi terdakwa akan mendatangi tempat SIYAT di Gampong Geumeuroh Kec. Geulumpang Tiga Kab. Pidie dan terdakwa memesan Narkotika jenis Ganja seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sekira pukul 21.30 Wib terdakwa pergi ke Gampong Geumeuroh Kec. Geulumpang Tiga Kab. Pidie dengan mengendari sepeda motor roda dua merk Yamaha Mio SUOL GT milik terdakwa, sekira pukul 22.00 WIB terdakwa tiba di Gampong Geumeuroh Kec. Geulumpang Tiga Kab. Pidie dan menemui SIYAT disebuah lorong, selanjutnya SIYAT menyerahkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Ganja kering yang dibalut dengan kertas Koran yang sudah terdakwa pesan terlebih dahulu, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada SIYAT, lalu terdakwa masukkan Narkotika jenis Ganja kering yang dibalut dengan kertas Koran kedalam celana dalam terdakwa sebelah depan dan terdakwa langsung pulang;
- Bahwa sekira pukul 22.30 WIB dalam perjalanan pulang ke Gampong Neulop II Kec. Indra Jaya Kab. Pidie, terdakwa melihat di depan Mako Polsek Mutiara Timur Pihak Kepolisian sedang melaksanakan Razia

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN Sgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian dan terdakwa langsung menjauh dari Razia Kepolisian dengan berbelok ke arah kiri dan masuk ke dalam gudang truk Gampong Sentosa Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie, setelah terdakwa tiba di gudang truk tersebut terdakwa langsung membuang 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibalut kertas Koran ke tanah;

- Bahwa saksi AZHAR. AZ dan saksi MUKSALMINA yang sedang melaksanakan kegiatan Razia Kepolisian di jalan umum Banda Aceh Medan depan Mako Polsek Mutiara Timur melihat terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor melaju dari arah Medan menuju ke Sigli, lalu terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut langsung belok ke kiri menuju ke gudang truck Gampong Jojo Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie, merasa curiga karena terdakwa tiba-tiba berbelok ke arah gudang tersebut saksi AZHAR. AZ dan saksi MUKSALMINA langsung menghampiri terdakwa, lalu saksi saksi AZHAR. AZ dan saksi MUKSALMINA melihat terdakwa membuang sesuatu benda ke atas tanah dan pergi menjauhi benda yang dibuang tersebut sejauh lebih kurang 10 (sepuluh) meter, lalu saksi saksi AZHAR. AZ mengambil benda yang dibuang oleh terdakwa diatas tanah yang merupakan 2 (dua) bungkus dari kertas Koran, kemudian saksi saksi AZHAR. AZ memeriksa bungkus kertas Koran yang dibuang oleh terdakwa dengan cara membukanya dan bungkus kertas Koran tersebut berisikan Narkotika jenis Ganja, lalu saksi AZHAR. AZ dan saksi MUKSALMINA melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui yang terdakwa buang tersebut adalah Narkotika jenis ganja, selanjutnya saksi AZHAR. AZ dan saksi MUKSALMINA melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa dalam hal menjadi membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi/ pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Pegadaian Syariah Sigli Nomor : 045/JL.14.60035/2018, tanggal 12 Februari 2018. Bahwa Narkotika jenis ganja milik terdakwa MUKHLIS BIN SULAIMAN sebanyak 2 (dua) bungkus, setelah dilakukan penimbangan diketahui seberat 100 (seratus) Gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika, No Lab : 2315/NNF/2018 tanggal 01 Maret 2018, menjelaskan barang bukti yang di periksa milik terdakwa MUKHLIS BIN SULAIMAN adalah Benar Ganjadan terdaftardalam Golongan I(satu)nomor urut 8

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN Sgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut, terdakwa tidak ada ijin dari Instansi/pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 009 tentang Narkotika Jo Pasal 32 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;
3. Menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ;
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah siapa saja sebagai subjek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan ini sebagai terdakwa dan setelah disesuaikan dengan identitas terdakwa pada Surat Dakwaan Penuntut Umum benar bernama Mukhlis Bin Sulaiman maka terdakwa adalah termasuk juga dalam pengertian setiap orang sebagai subjek hukum atau yang di dakwa melakukan tindak Pidana dan oleh karena itu pula terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subjek hukum pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. II Tanpa hak atau melawan hukum :

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif maka tidak harus semua unsur terpenuhi, salah satu saja terpenuhi, maka unsur ini telah dinyatakan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih jauh, maka Majelis Hakim akan menguraikan apa yang dimaksud secara tanpa hak atau melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah sama dengan pengertian tanpa memperoleh izin dari yang berwenang dan bertentangan dengan kehendak atau aturan hukum dalam hal perbuatan Menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang itu sendiri tidak menentukan apakah yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum, maka oleh sebab itu haruslah diartikan bahwa segala aktifitas yang berhubungan dengan Narkotika golongan I haruslah mendapat izin terlebih dahulu dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan ;

Menimbang, bahwa segala bentuk aktifitas yang berhubungan dengan Narkotika haruslah terlebih dahulu mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud, bila tidak ada izin maka perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum atau perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 7 Undang-undang No. 35 tahun 2009 Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (2) dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Meteri atas atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi barang bukti yang dibenarkan oleh terdakwa sendiri bahwa benar terdakwa dalam melakukan perbuatan Narkotika tersebut tanpa dilandasi izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.III Menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi

*Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN Sgi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa mendapat panggilan telfon dari SIYAT (DPO/Daftar Pencarian Orang) dan memberitahukan kepada terdakwa barang (Narkotika jenis ganja) sudah berada ditangan SIYAT, lalu SIYAT menawarkan narkotika jenis ganja tersebut kepada terdakwa dan terdakwa pun menjawab sebentar lagi terdakwa akan mendatangi tempat SIYAT di Gampong Geumeuroh Kec. Geulumpang Tiga Kab. Pidie;

Menimbang, bahwa sekira pukul 21.30 WIB terdakwa pergi ke Gampong Geumeuroh Kec. Geulumpang Tiga Kab. Pidie dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Suol GT milik terdakwa, sekira pukul 22.00 WIB terdakwa tiba di Gampong Geumeuroh Kec. Geulumpang Tiga Kab. Pidie SIYAT sudah menunggu terdakwa, lalu SIYAT menyerahkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Ganja kering yang dibalut dengan kertas koran yang sudah terdakwa pesan sebelumnya, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada SIYAT, setelah memberikan Narkotika jenis Ganja tersebut kepada terdakwa, SIYAT pergi meninggalkan terdakwa, selanjutnya Narkotika jenis Ganja tersebut terdakwa masukkan kedalam celana dalam sebelah depan dan terdakwa langsung pulang ke Gampong Neulop II Kec. Indra Jaya Kab. Pidie, sekira pukul 22.30 WIB dalam perjalanan pulang ke Gampong Neulop II Kec. Indra Jaya Kab. Pidie, terdakwa melihat di depan Mapolsek Mutiara Timur sedang ada Razia Kepolisian, lalu terdakwa yang mengendarai sepeda motornya menghindari razia tersebut dengan cara masuk kedalam lorong tempat gudang truk Gampong Jojo Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie;

Menimbang, bahwa saksi AZHAR. AR dan saksi MUKSALMINA yang sedang melakukan razia melihat terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor langsung berbelok ke arah gudang truk Gampong Jojo Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie tersebut merasa curiga, lalu saksi AZHAR. AR dan saksi MUKSALMINA langsung menghampiri terdakwa, saat itu saksi AZHAR. AR dan saksi MUKSALMINA melihat terdakwa membuang sesuatu benda/bungkusan, kemudian saksi AZHAR. AR dan saksi MUKSALMINA melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui benda/bungkusan yang dibuangnya tersebut adalah Narkotika jenis Ganja, lalu saksi AZHAR. AR mengambil bungkus yang dibuang oleh terdakwa dan membukanya, ternyata didalam

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan tersebut adalah Narkotika jenis Ganja, selanjutnya saksi AZHAR. AR dan saksi MUKSALMINA melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Uraian-uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.IV Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman :

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No Lab: 2315/NNF/2018 tanggal 1 Maret 2018, yang ditandatangani oleh Zulni Erma AKBP Nrp. 60051008 dan R. Fani Miranda, S.T. IPDA Nrp. 92020450, barang bukti milik terdakwa MUKHLIS Bin SULAIMAN adalah Benar Ganja dan terdaptardalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa peangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Ganja kering dengan berat 100 (seratus) gram ;
2. 1 (satu) unit Hp Merk REDMI, Model: REDMI 4X, Versi Android: 7.2.1 N2G47H, Warna Hitam;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA, Type: SOUL GT, Nomor Rangka: MH31KP001CK04518, Nomor Mesin: 1KP045388, Nopol : BL-3502-JT, Warna Putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan sertamempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkotika;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mukhlis Bin Sulaiman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membeli Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagai mana dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (lima) tahun, denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN Sgi



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja kering dengan berat 100 (seratus) gram;
- 1 (satu) unit Hp Merk REDMI, Model: REDMI 4X, Versi Android: 7.2.1 N2G47H, Warna Hitam, dimusnahkan;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA, Type: SOUL GT, Nomor Rangka: MH31KP001CK04518, Nomor Mesin: 1KP045388, Nopol : BL-3502-JT, Warna Putih. dirampas untuk negara;
- Membebaskan kepada Terdakwamembayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(liam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018, oleh Safri, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Yusmadi, S.H.,M.H, dan Daniel Saputra, S.H.,M.H,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal15 Mei 2018oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arham, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh Aulia,S.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusmadi, S.H.,M.H.

Safri, S.H.,M.H.

Daniel Saputra, S.H.,M.H.  
Panitera Pengganti,

Arham, S.H.